

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Kesimpulan dari rumusan masalah pertaman ini adalah bahwa batasan-batasan tanggung jawab yang dibebankan terhadap kurator seharusnya dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan pihak-pihak terkait. Dengan diaturnya batasan tanggung jawab kurator dengan rinci akibat ketidak sengajaan Kurator yang merugikan debitur pailit, maka semua kurator dapat bekerja secara leluasa melakukan tugasnya sebagai pengampu debitur pailit dan tidak khawatir akan ketidak jelasan yang diatur didalam Pasal 72 Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Penjelasan Pasal 72 UUK-PKPU memang dikatakan cukup jelas, namun hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan tentang batasan - batasan mengenai kesalahan dan kelalaian. Sehingga secara tidak sengaja menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta pailit debitor. Melihat hal tersebut seorang kurator tidak diperbolehkan menjual harta pailit dibawah harga pasar yang dapat merugikan debitor. Akan tetapi di satu sisi UUK-PKPU masih belum jelas mengatur mengenai batasan- batasan yang bisa dikatakan merugikan *boedle* pailit. Sering menjadi kekhawatiran bagi seorang kurator dalam membereskan harta pailit, karena seringkali kurator dilaporkan secara pidana terkait permasalahan tersebut.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua ini adalah harus diaturnya mengenai proses penyelesaian ganti rugi ketika Kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang diderita debitur, agar dikemudian hari tidak ada ketidak jelasan mengenai proses penyelesaian ganti rugi.

4.2. Saran

Saran dari penulis, lebih baik diatur terlebih dahulu mengenai batasan-batasan tanggung jawab kurator terhadap kekayaan *boedle* pailit, dan batasan-batasan yang dikatakan merugikan harta pailit, agar tidak menjadi multitafsir yang dapat merugikan para pihak, dan agar semua dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan rasa bekerja yang nyaman karena sudah dijamin oleh undang - undang mengenai batasan-batasan tersebut.

Saran kedua penulis yaitu dalam setiap tindakan pemberesan harta pailit, sebaiknya debitur memilih kurator yang memiliki *basic financial* yang kuat, agar ketika terjadi hal tersebut debitur tidak perlu khawatir mengenai proses ganti rugi.

Saran ketiga penulis menyarankan agar setiap kurator melaksanakan tugasnya diharuskan menggunakan asuransi agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan pihak debitur hanya perlu mengklaim kepada pihak asuransi atas kerugian yang diderita.

Saran yang keempat adalah proses penuntutan ganti rugi oleh debitor kepada kurator dilakukan di dalam peradilan niaga agar menjadi satu kesatuan proses dalam penanganan kepailitan.